



PLID

Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi



PPIID Kab. Katingan

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon Informasi :

- Datang Langsung ke Kantor Badan Publik atau menulis surat/email/web site PPIID permohonan informasi



BADAN PUBLIK

Berkas Permohonan Tidak Lengkap

- Klarifikasi Berkas
- Pemohon Melengkapi Berkas



Berkas Permohonan Lengkap

Mengajukan Keberatan

Tidak Memberikan Tanggapan

Memberikan Tanggapan

- Petugas mendaftarkan permohonan yang sudah memenuhi syarat
- Petugas menjelaskan informasi yang diminta dalam penguasaan/tidak, dan apabila termasuk yang DIKECUALIKAN
- Petugas memberikan tanda bukti penerimaan informasi
- Pelayanan 10 hari kerja + 7 hari perpanjangan

Tidak Memberikan Informasi

Memberikan Informasi

TIDAK PUAS!
Informasi yang diterima tidak sesuai

Memberikan Tanggapan (Tertulis) dan ditindaklanjuti oleh PPIID

PUAS

Mendapatkan Informasi Sesuai Permintaan

Tidak Menanggapi (30 Hari Kerja)

Pemohon Tidak Puas (14 Hari Kerja)

SELESAI

Komisi Informasi (KI)

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi

DASAR HUKUM

1. UU RI No. 14 Tahun 2008
2. Permendagri RI No. 3 Tahun 2017
3. PERKI No 1 Tahun 2010
4. PERKI No. 1 Tahun 2013
5. Perda Prov. Kalteng No. 5 Tahun 2013

*Badan Publik yang tidak memberikan layanan informasi sebagaimana ketentuan dalam UU RI No. 14 Tahun 2008 akan dikenakan sanksi pidana dan denda sebagaimana di atur dalam pasal 52

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIID)
Kabupaten Katingan

Website : <http://ppid.katingankab.go.id>